

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh:

I Made Gilang Rama Wisesa<sup>1</sup>

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80234).

Korespondensi Penulis: [madegilang04@gmail.com](mailto:madegilang04@gmail.com), [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id).

**Abstract.** *The purpose of this study is to examine and analyze the authority of the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) in conducting investigative audits and in declaring state financial losses. The study also explores in depth how BPKP's Audit Report on the Calculation of State Financial Losses (LHAPKKN) is used as evidence in the criminal justice system to fulfill the element of "Potentially Causing State Financial Losses" in corruption cases, as reflected through various judicial considerations (ratio decidendi). This research uses a normative legal method (juridical-normative), applying statutory, synchronization, comparative, and case study approaches. These approaches aim to evaluate the consistency between existing regulations and their implementation in judicial practice. The results show that, legally, BPKP is authorized only to calculate state financial losses through investigative audits, but not to formally declare them. However, whether state financial losses are proven and whether an investigative audit is valid ultimately depends on the judgment of the court. The Panel of Judges retains full independence in examining, assessing, and deciding a case.*

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

**Keywords:** *Financial and Development Supervisory Board, Investigative Audit, Declaring State Financial Losses.*

**Abstrak.** Tujuan studi ini adalah mengkaji dan menelaah kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigatif serta men-declare (menyatakan) adanya kerugian keuangan negara. Selain itu, penelitian ini menganalisis secara mendalam perihal penggunaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) oleh BPKP sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana guna memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” pada perkara Tindak Pidana Korupsi delik kerugian keuangan negara melalui berbagai pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum, serta pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi dalam regulasi dan pada praktik peradilan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara yuridis, BPKP hanya berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara (audit investigatif), tetapi tidak berwenang untuk menyatakannya (*declare*). Namun, terbukti atau tidaknya kerugian keuangan negara, sah atau tidaknya suatu audit investigatif bermuara pada keputusan Majelis Hakim itu sendiri. Hal mana, Majelis Hakim memiliki kemerdekaannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

**Kata Kunci:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Audit Investigatif, Menyatakan Kerugian Keuangan Negara.

## LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) merumuskan bahwa “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*”. Menilik pada Penjelasan

Umum UU Keuangan Negara dijelaskan bahwa “*Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara*”. Selain itu, dijelaskan pula Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara melalui Penjelasan Umum UU Keuangan Negara, salah satunya mengenai “pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”. Apabila Penjelasan Umum *a quo* ditafsirkan secara sistematis-logis dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan *constitutional mandate* dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Lebih lanjut, tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang merumuskan bahwa “*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*”. BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU BPK. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dijelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Kemudian, peraturan internal *a quo* dihubungkan kembali dengan UU BPK, tepatnya di Pasal 10 ayat (1) yang memformulasikan “*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”. Dengan uraian tersebut di atas, maka BPK berwenang untuk melakukan audit investigatif (menemukan indikasi kerugian

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

negara) kemudian berwenang pula untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara.

Kewenangan BPK untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (SEMA 4/2016) yang menjelaskan “*Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara...*”. Apabila ditafsirkan secara gramatikal, maka sejatinya BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Secara *argumentum a contrario*, maka instansi lainnya (*in casu* BPKP) tidak berwenang untuk men-*declare* adanya kerugian keuangan negara, bahkan secara *expressive verbis* telah diuraikan dalam rumusan SEMA 4/2016.

Diskursus perihal lembaga yang berwenang untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara telah menuai perdebatan, tatkala sebagian aparat penegak hukum menggunakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) oleh BPKP dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup> Salah satunya ialah dalam perkara koneksitas dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst a.n. Terdakwa I Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agus Purwoto, Terdakwa II Arifin Wiguna, dan Terdakwa III Surya Cipta Witoelar, diketahui bahwa Penuntut Koneksitas menggunakan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-607/D5/02/2022 untuk memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>1</sup> Hidayat, S., Haris, O. K., Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), hlm. 595.

Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tidak berhenti disitu, *Judex Factie* dalam perkara *a quo* melalui *ratio decidendi*-nya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dengan beralaskan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-607/D5/02/2022. Hal tersebut telah melahirkan ketidakpastian hukum dalam menentukan lembaga yang berwenang untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara.<sup>2</sup> Dengan demikian, Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji secara yuridis mengenai berwenang atau tidaknya BPKP dalam menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara guna mewujudkan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni Kepastian Hukum.

Sebagai bentuk orisinalitas dalam menyusun artikel jurnal ini, Penulis juga mengacu kepada beberapa studi relevan terdahulu yang telah melakukan penelitian serupa (*state of the art*) mengenai kewenangan BPKP untuk menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Pertama, penelitian oleh Arianse Boboy, Saryono Yohanes, dan Aksi Sinurat (2021) dengan judul “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi” yang menitikberatkan pada audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh aparat penegak hukum akan mengakibatkan dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum. Kedua, penelitian oleh Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, dan Endang Seriyati (2023) dengan judul “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara” dengan berfokus pada tidak berwenangnya BPKP dalam menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai kewenangan BPKP untuk men-*declare* adanya kerugian keuangan negara menggunakan peraturan terbaru, *in casu* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (SEMA 2/2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, yakni sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(1), hlm. 71.

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Lembaga/instansi apa yang berwenang untuk melakukan audit investigatif (menghitung adanya kerugian keuangan negara) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk menghitung dan sekaligus men-*declare* (menyatakan) adanya kerugian keuangan negara?
3. Apakah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) oleh BPKP dapat menjadi alat bukti untuk memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan delik keuangan negara?.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan Penulis dalam menyusun artikel jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian ini berfokus pada pembahasan dan penelaahan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi dan perbandingan hukum.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum (*legal comparative approach*), serta pendekatan studi kasus (*study case approach*). Jenis pendekatan yang pertama, yakni pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah yang tengah dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian, taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berkaitan telah disinkronkan atau diserasikan antara satu sama lain. Taraf sinkronisasi hukum dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian dimana Penulis akan menggali suatu kasus atau fenomena hukum tertentu dalam suatu

---

<sup>3</sup> Windia, Wayan P, ‘*Tri Ta’ Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum*. (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2023), 18-19 dikutip dari Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981).

waktu dan kegiatan tertentu (proses, program, institusi, kelompok sosial) serta mencari dan mengumpulkan informasi secara terperinci dan komprehensif dengan mengacu pada berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>4</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif berarti suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara, *in casu* seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- i. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012;

---

<sup>4</sup> Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Madura: UTM Press, 2013), 3.

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016;
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024;
- n. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst;
- o. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Dps;
- p. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- q. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Audit Investigatif.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, seperti halnya rancangan undang-undang, naskah akademik, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, artikel berkaitan dengan hukum, terutama terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan atau penggalan data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Penulis untuk dapat menghimpun informasi yang masih relevan dengan topik masalah yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Kemudian dari segi analisis bahan hukum atau data yang digunakan adalah metode deskriptif bersifat kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan hukum *a quo*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Lembaga/Instansi yang Berwenang

Sebelum menguraikan lembaga yang berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai ruang lingkup dari kerugian keuangan negara itu sendiri. Secara yuridis, keuangan negara adalah semua hak

---

<sup>5</sup> Azizah, Ainul, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif," *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* (Surabaya: Disertasi, 2017), 25-26.



dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (vide Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU BPK). Ruang lingkup keuangan negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara dengan rumusan:

*“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”*

Selain itu, ruang lingkup keuangan negara turut diatur dalam Penjelasan Umum UU Tipikor dengan penjelasan:

*“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- b. *berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.*”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Pasal 1 angka 15 UU BPK memformulasikan definisi dari kerugian negara, yakni sebagai berikut:

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan norma di atas, maka frasa “kerugian keuangan negara” dapat diartikan sebagai berkurangnya keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*). Pemahaman demikian senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 yang menganulir kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Guna memperjelas, Penulis uraikan amar Putusan *a quo*:

*“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*

Penulis jabarkan pula *ratio decidendi*-nya sebagai berikut:

*“Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-*

*Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual”*

Mencermati Putusan di atas, maka telah terjadi pergeseran pemahaman mengenai sifat kerugian keuangan negara secara *potential loss* menjadi *actual loss*. Bahwa dalam mengartikan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti (*actual loss*), dapat mengacu pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor<sup>6</sup> yang memformulasikan:

*“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”*

Apabila ditafsirkan secara tekstual, maka diperlukan instansi/lembaga yang berwenang untuk menemukan adanya kerugian keuangan negara guna memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis-konstitusional, maka lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK sebagaimana Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merumuskan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Secara *lex specialis*, tugas BPK tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU BPK dengan rumusan sebagai berikut:

*“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”*

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Dalam Teori, Norma, dan Praktik*, (2022), hlm. 17-18.

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dalam menentukan lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara, Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*-nya dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 berpendapat bahwa bukan hanya BPK seorang yang memiliki kewenangan. Berdasarkan Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi mencoba untuk memperluas penafsiran instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara, di antaranya:

- 1) BPK;
- 2) BPKP;
- 3) Instansi lain misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah;
- 4) Pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.<sup>7</sup>

Guna memperjelas, Penulis jabarkan *ratio decidendi*-nya:

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”*

Tidak hanya berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara, kewenangan BPK untuk men-*declare* (menyatakan) adanya kerugian keuangan negara diatur pula secara *expressive verbis* melalui Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang mengatur:

---

<sup>7</sup> Emerson Yuntho, dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (2014), hlm. 61-62.

*“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”*

Kewenangan BPK untuk menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara dipertegas melalui SEMA 4/2016, tepatnya dalam Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”*

Menilik pada rumusan di atas, maka BPK merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk menghitung dan sekaligus *men-declare* (menyatakan) adanya kerugian keuangan negara. Sedangkan, kewenangan BPKP hanya sebatas menghitung dan tidak sampai untuk menyatakan hasil temuannya, yakni berupa kerugian keuangan negara. Dengan pemahaman demikian, maka setiap temuan oleh instansi lainnya (*in casu* BPKP) secara *mutatis mutandis* harus dinyatakan (*di-declare*) oleh BPK seorang. Konsekuensi logisnya, apabila suatu LHAPKKN oleh BPKP digunakan sebagai alat bukti untuk pemenuhan salah satu unsur dalam Tindak Pidana Korupsi dengan delik kerugian keuangan negara, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan keragu-raguan dari Majelis Hakim itu sendiri. Dengan demikian, asas *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa).<sup>8</sup>

### **Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Audit Investigatif dan Penggunaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian**

---

<sup>8</sup> Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas *in Dubio Pro Reo* Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

## **Kuangan Negara (LHAPKKN) oleh BPKP sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana**

Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 60/2008 mengatur pengertian dari “Pengawasan Intern”, yakni seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hal mana, kegiatan audit oleh BPKP diatur secara eksplisit dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) huruf a *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a PP 60/2008. Jenis audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a PP *a quo* terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (vide Pasal 50 ayat (1) PP 60/2008). Menilik pada Penjelasan Pasal 50 ayat (3) PP 60/2008 menjelaskan sebagai berikut:

*“Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.”*

Merujuk pada Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Audit Investigatif, tepatnya di BAB V Komunikasi Hasil Penugasan dijelaskan bahwa *“Hasil Audit Investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara serta rekomendasi dan/atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan”*. Dengan demikian, BPKP berwenang untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu, yakni audit investigatif guna menemukan adanya kerugian keuangan negara.

Kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dapat pula merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192/2014), tepatnya pada Pasal 2 Perpres *a quo* yang menyatakan *“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan*

*pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional*”. Kemudian dalam Pasal 3 huruf e-nya mengatur:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:*

- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;”*

BPKP sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*-nya dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 juga mengilhami bahwa BPKP berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara. Guna memperjelas, berikut Penulis uraikan pertimbangannya:

*“BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

*dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif."*

Lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*"...yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;"*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pengaturan mengenai kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara (audit investigatif) sangatlah jelas. Namun, polemik mulai muncul tatkala diskursus mengenai BPKP tidak berwenang untuk menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Pemahaman demikian tertuang jelas dalam SEMA 4/2016, tepatnya dalam Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 yang menyatakan:

*"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara"*

Konsekuensi yuridis-logisnya, maka setiap LHAPKKN oleh BPKP yang *men-declare* adanya kerugian keuangan negara sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Bahkan, melalui peraturan terbarunya (*lex posterior*) dari SEMA 4/2016, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (SEMA 2/2024) tetap tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai kewenangan BPKP dalam *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam Hasil Rumusan Kamar Pidana-nya menjelaskan sebagai berikut:



*“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara”*

Apabila Penulis tafsirkan rumusan di atas secara gramatikal, maka sejatinya keputusan mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara bermuara pada kemerdekaan dari Majelis Hakim itu sendiri. Argumentasi *a quo* didukung dengan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang mempertimbangkan:

*“...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LHPKKN atau sah-tidak sahnya LHPKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara...”*

Dengan penjabaran tersebut di atas, maka Penulis pertegas bahwa sejatinya berwenang atau tidaknya BPKP untuk men-*declare* adanya kerugian keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam LHAPKKN akan bermuara pada keputusan dari Majelis Hakim itu sendiri. Sah atau tidaknya suatu LHAPKKN sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana kembali pada kemerdekaan Majelis Hakim yang mengadili perkara.

Pemahaman tersebut di atas senada dengan perkara koneksitas dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst a.n. Terdakwa I Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agus Purwoto, Terdakwa II Arifin Wiguna, dan Terdakwa III Surya Cipta Witoelar, diketahui bahwa Penuntut Koneksitas menggunakan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-607/D5/02/2022 untuk memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam *ratio decidendi*-nya,

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

*Judex Factie* dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dengan beralaskan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-607/D5/02/2022. Pasca terbitnya SEMA 2/2024, pemahaman demikian semakin beralaskan hukum mengingat SEMA merupakan salah satu produk hukum Mahkamah Agung yang digunakan sebagai pedoman sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang mengatur:

*“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”*

Kemudian, Penulis kaitkan pula dengan Penjelasan Pasal *a quo* yang menjelaskan:

*“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini...”*

Pemahaman mengenai kemerdekaan Majelis Hakim dalam menggunakan LHAPKKN oleh BPKP sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara terlihat melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Dps a.n. Terdakwa I I Wayan Sukarma, Terdakwa II I Nyoman Edi Arta Sanjaya, Terdakwa III I Nyoman Duntara, dan Terdakwa IV I Made Widiarta, diketahui bahwa Penuntut Umum menggunakan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-520/PW22/5/2024 untuk memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam *ratio decidendi*-nya, *Judex Factie* dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” dengan beralaskan LHAPKKN BPKP Nomor PE.03.03/SR-520/PW22/5/2024. Menilik pada 2 (dua) perkara Tindak Pidana Korupsi di atas, maka semakin memperkuat argumentasi sebagaimana telah Penulis uraikan di atas. Hal mana, walaupun belum terdapat regulasi yang mengatur perihal kewenangan BPKP dalam *men-declare*

(menyatakan) adanya kerugian keuangan negara, tetapi aparat penegak hukum tetap menggunakan LHAPKKN BPKP sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara yuridis-konstitusional, kewenangan untuk menghitung sekaligus *men-declare* adanya kerugian keuangan negara terletak pada BPK sebagaimana Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Lembaga/instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi tetap berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara melalui masing-masing regulasinya, namun tidak berwenang untuk *men-declare* (menyatakan). Terlepas dari itu, hadirnya SEMA 2/2024 memberikan sedikit kepastian hukum, yakni terbukti tidaknya kerugian keuangan negara, sah atau tidaknya suatu audit investigatif (penghitungan kerugian keuangan negara) bermuara pada keputusan dari Majelis Hakim itu sendiri. Majelis Hakim memiliki kemerdekaannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

### **Saran**

Apabila dalam praktiknya Majelis Hakim tetap menggunakan LHAPKKN oleh BPKP sebagai salah satu alat bukti dalam sistem peradilan pidana, sejatinya kewenangan BPKP dalam menyatakan (*men-declare*) adanya kerugian keuangan negara diatur secara *expressive verbist*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni Kepastian Hukum.

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Mulyadi, Lilik. 2022. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Dalam Teori, Norma, dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Madura: UTM Press, 2013), 3.
- Windia, Wayan P. *'Tri Ta' Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum*. (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2023), 18-19.
- Yuntho, Emerson, dkk. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

### Jurnal:

- Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86-98.
- Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(1), 53-75.
- Dewi, U., & NPM, S. (2017). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitanya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209597.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 592-604.
- Irawan, M. D. A., & Khodijah, S. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor. *Rechtenstudent*, 2(3), 278-292.

- Lubis, I. (2023). Kewenangan BPKP dan Kejaksaaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Diktum*, 2(3), 75-83.
- Permana, T. C. I. (2018). Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Menghitung Kerugian Keuangan Negara/The Authority Of Financial And Development Monitoring Agency In Auditing The State Financial Losses. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 101-118.
- Yustitia, M. (2023). Kedudukan hukum keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan asas in dubio Pro Reo berbasis keadilan (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

### **Skripsi, Disertasi:**

- Azizah, Ainul. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif". *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*. (Surabaya: *Disertasi*, 2017), 25-26.
- Noor, Hendry Julian. 2018. *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

# **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Audit Investigatif.

## **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Dps.